



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
6. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gresik.

7. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Teringgal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- c. penetapan rincian dana desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- e. prioritas penggunaan dana desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;

- g. Pertanggungjawaban; dan
- h. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa di Daerah sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa.
- (2) Rincian nama Desa di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 4

Tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa Tahun 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa.

- (3) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD : Pagu Dana Desa Nasional
DST : Jumlah Desa sangat tertinggal
DT : Jumlah Desa tertinggal

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (2) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik sebagai berikut:
- pengelolaan keuangan desa;
 - pengelolaan Dana Desa;
 - capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
 - capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (4) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa : Alokasi Kinerja setiap Desa

DD : Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa : Jumlah Desa Nasional

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan Besaran Alokasi Formula setiap Desa formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gresik

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gresik

Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gresik

Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gresik

AF Kab : Alokasi Formula Kabupaten Gresik

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Nomor RKD dan Besaran dana desa; dan
 - 3) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.
 - b. Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa untuk seluruh desa pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah :

a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran (*output*) Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada DPMD dan Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran (*output*) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa capaian keluaran (*output*) sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (4) Kaur Keuangan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk DPMD dan dibantu Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD, DPMD:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai:

- a. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - c. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 4